

**BAB IV**  
**LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

**A. Penyajian Data**

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian. Penulis menyajikan 5 kasus tentang pelaksanaan pembagian harta warisan studi kasus Suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah.


Gambaran kasusnya sebagai berikut:

**1. Kasus I**

a. Identitas Responden

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Nama          | : ML              |
| Umur          | : 48 tahun        |
| Jenis kelamin | : Laki-laki       |
| Agama         | : Islam           |
| Pekerjaan     | : Berkebun/petani |
| Pendidikan    | : SMA             |
| Status        | : Anak pertama.   |

b. Gambar:



Keterangan:

- 1) A (suami) usia 67 tahun.
- 2) B (istri) usia 65 tahun.
- 3) ML (anak pertama laki-laki) usia 48 tahun.
- 4) GS (anak kedua laki-laki) usia 37 tahun.
- 5) GT (anak ketiga perempuan) usia 35 tahun.
- 6) TS (anak keempat laki-laki) usia 25 tahun.

a. Uraian kasus dan cara pembagian.

ML adalah anak pertama dari pasangan A dan B, ML mempunyai tiga orang saudara, dua orang laki-laki, dan satu orang perempuan, saudara-saudaranya adalah: GS anak ke dua, (laki-laki), GT anak ke tiga, (perempuan), TS anak ke empat. (anak laki-laki), mereka adalah keluarga

Suku Dayak yang beragama Islam mereka bertempat tinggal di Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan tengah.

Mereka semua beragama Islam, namun dalam pelaksanaan pembagian harta waris mereka tetap menggunakan cara adat mereka yang berbeda dengan hukum waris Islam padahal mereka semua beragama Islam. Dalam kasus ini ML anak pertama, jadi ML berkeras hati ingin menguasai harta warisan kedua orang tuanya, karena ML merasa dialah yang paling banyak membantu perekonomian keluarga. Sejak berumur 15 tahun ML sudah membantu orang tuanya berdagang dan bekerja, di masa saudaranya masih kecil-kecil.

Pada tahun 1986 ayah mereka meninggal dunia, ayah mereka meninggal di usia 67 tahun, akan tetapi harta warisan tersebut masih belum dibagi, alasan mereka karena masih banyak arisan yang di ikuti orang tuanya yang belum lunas yakni arisan haji, korban, dan aqiqah tetapi itu cuma dua tahun saja. Dan tiga tahun sisanya mereka tidak memberikan alasannya. setelah lima tahun kemudian ibu mereka meninggal dunia yaitu tahun 1991 pada usia 65 tahun, setelah itu barulah pembagian harta warisan dilakukan. Orang tua mereka cukup banyak meninggalkan harta warisan di antaranya: 1 buah rumah, 8 hektar tanah pertanian, dan 7 hektar tanah perkebun kelapa jika di hitung dengan uang kurang lebih sekitar Rp 100.196.000,00. Tatacara atau pelaksanaan pembagian harta warisan di sini menggunakan hukum adat Dayak, maka melibatkan anak yang paling tua laki-laki, di mana anak yang

paling pertama (laki-laki) yang berhak membagikan harta warisan tersebut kepada para saudaranya. Pembagian dilakukan tanpa mempermasalahkan perbedaan pembagian harta warisan di antara mereka atau di antara ahli waris, pembagian harta warisan tersebut dilakukan dengan musyawarah seluruh keluarga meskipun tidak ada saksi atau kepala adat berdasarkan kesepakatan mereka, setelah dihitung dan disepakati, maka bagian masing-masing tidak menentu ini berdasarkan ketentuan hukum adat.


Cara bagiannya, karena ML anak pertama jadi dia mendapat 3 hektar tanah pertanian dan 3 hektar tanah perkebunan kelapa, GS anak kedua (laki-laki) dia mendapat 2 hektar tanah pertanian dan 1,5 hektar tanah perkebunan kelapa, GT anak ketiga (perempuan) dia hanya mendapat 1 hektar tanah pertanian dan 1 hektar tanah perkebunan kelapa, karena GT perempuan dan semasa kedua orang tua mereka masih hidup GT yang merawat mereka jadi berdasarkan musyawarah GT berhak mendapatkan rumah kedua orang tua mereka. Sedangkan TS anak yang keempat yang paling muda (laki-laki) dia mendapat bagian 2 hektar tanah pertanian dan 1,5 hektar tanah perkebunan kelapa, di sini TS merasa tidak adil karena menurutnya bagian laki-laki (anak pertama atau anak yang terakhir) bagiannya sama tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan bagian warisan orang tuanya.

Akibat yang ditimbulkan sering terjadi permasalahan di antara para ahli waris di mana TS merasa dirugikan dan dia pun merasa sangat kecewa dengan ML dan di antara TS dengan ML sering terjadi kesalah pahaman.

d.Keterangan Informan.

Memang benar hukum adat sangat berlaku dalam masyarakat Suku Dayak dan memang benar dalam hukum adat jika anak pertama laki-laki maka dialah yang paling banyak mendapat harta pusaka mengenai kasus ML dia memang anak pertama dan dia juga benar banyak membantu orang tuanya meskipun saudaranya yang lain juga membantu tetapi tidak begitu banyak karena yang lain masih kecil. Dan apabila terjadi perselisihan maka pihak keluarga yang menangannya. Namun yang terjadi tidak ada satu pun keluarga yang merasa dirugikan untuk melaporkan masalah ini ke tokoh masyarakat atau pun ke Pengadilan.<sup>1</sup>

Matrik I; Pembagian Harta Warisan Kasus I



Keterangan

- ML= Anak laki-laki ke 1
- GS = Anak laki-laki ke 2
- GT = Anak perempuan Ke 3
- TS = Anak laki-laki ke 4
- Jumlah Harta = RP 100.197.000,00


**2. Kasus II**

<sup>1</sup> ML, *Wawanca Pribadi*, Desa Pangkalan Rekan, 7 Nopember 2008.

a. Identitas Responden

Nama : GN  
Umur : 40 tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani/ ibu rumah tangga  
Pendidikan : SMP  
Status : Anak pertama.

b. Keterangan Gambar:



Keterangan:

1. A (suami) usia 60 tahun.
2. B (istri) usia 55 tahun.
3. GN anak pertama (perempuan) usia 38 tahun.
4. WE anak kedua (perempuan) usia 35 tahun.

5. RT anak ketiga (laki-laki) usia 33 tahun.
6. BN anak keempat (perempuan) usia 29 tahun.
7. SD anak kelima (laki-laki) usia 20 tahun.
8. AD anak keenam (perempuan) usia 12 tahun.

c. Uraian Kasus dan Cara Pembagian.

A dan B adalah pasangan suami istri mereka mempunyai 6 orang anak di antaranya 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. GN adalah anak perempuan dia anak yang pertama. Sejak berumur 12 tahun GN sudah banyak membantu orang tuanya dalam pekerjaan, sedangkan saudaranya yang lain masih kecil dan belum bisa bekerja. Mereka sekeluarga bekerja sebagai petani dan berkebun.

Pada usia 60 tahun A meninggal dunia yakni tahun 1989. Pewaris meninggalkan satu 1 istri dan enam 6 orang anak harta peninggalan pewaris berupa satu buah rumah lengkap dengan isinya, kebun rambutan dan kebun kelapa seluas 9 hektar serta uang sebanyak Rp 3.600.000. total semuanya kurang lebih Rp 65.000.000,00 Setelah pengurusan jenazah selesai dan segala hutang piutang sudah diselesaikan dengan para ahli waris. Karena GN perempuan maka pelaksanaan pembagian harta warisan pun dilakukan dengan dihadiri oleh kepala adat (tokoh) masyarakat Suku Dayak dan para saksi yang dianggap mengetahui tentang pembagian warisan secara hukum adat, dan mereka pun membagi harta warisan sesuai dengan hukum adat mereka, menurut hukum adat, pembagian harta warisan diserahkan kepada

anak yang paling tua, karena GN perempuan maka yang berhak membaginya adalah adik GN yang laki-laki yang lebih tua di antara saudaranya yang lain. Setelah pelaksanaan pembagian harta warisan dibagikan dan disepakati oleh para ahli waris yang lain.

Cara pembagiannya: masing-masing ahli waris yaitu, B (istri) mendapat 2 hektar kebun rambutan dan kelapa dan uang sebesar Rp 800.000, bukan itu saja B juga berhak atas satu buah rumah. GN anak pertama (perempuan) mendapat 2 hektar kebun rambutan dan kebun kelapa dan uang sebesar Rp 800.000. WE anak kedua (perempuan) mendapat 1 hektar kebun rambutan dan kebun kelapa dan uang sebesar Rp 400.000. RT anak ketiga (laki-laki) mendapat 2 hektar kebun rambutan dan kebun kelapa dan uang sebesar Rp 800.000. BN anak keempat (perempuan) mendapat 1 hektar kebun rambutan dan kebun kelapa dan uang sebesar Rp 400.000. SD anak kelima (laki-laki) mendapat 1 hektar kebun rambutan dan kebun kelapa dan uang sebesar Rp 400.000. Sedangkan AD anak keenam (perempuan) dan dia masih kecil jadi dia tidak dapat apa-apa dan dia hanya ikut ibunya saja.<sup>2</sup>

Pada kasus ini tidak terjadi permasalahan karena AD masih kecil jadi dia tidak tau, dan para pihak keluarga yang lain tidak ada yang memberikan tanggapan mengapa AD tidak mendapat harta warisan.


---

<sup>2</sup> GN , *Wawancara Pribadi*, Desa Pangkalan Rekan, 7 Nopember 2008

d. Keterangan Informan.

Tidak benar GN banyak membantu orang tuanya menurut Informan GN lebih banyak di dapur ketimbang di kebun, tetapi berdasarkan hukum adat karena dia anak pertama meskipun perempuan dia juga berhak mendapat 2 bagian seperti anak laki-laki. Karena dia dianggap banyak membantu kedua orang tuanya, meskipun itu tidak benar ini jelas sekali bertentangan hukum waris Islam.

Matrik II; Pembagian Harta Warisan Kasus II




### 3. Kasus III

#### a. Identitas Responden

Nama : TE  
Umur : 40 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru agama  
Pendidikan : Pondok Pesanterin  
Status : Anak ketiga.

#### b. Keterangan Gambar:



1. A (suami) umur 67 tahun
2. B (istri) umur 65 tahun
3. TC anak pertama (laki-laki) umur 45 tahun.
4. TD anak kedua (perempuan) umur 43 tahun.
5. TE anak ketiga (laki-laki) umur 40 tahun.
6. TF anak keempat (laki-laki) umur 28 tahun.

c. Uraian Kasus dan Cara Pembagian.

TE adalah anak ketiga dari pasangan A dan B, TE mempunyai tiga orang saudara di antaranya 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan mereka semua sudah berkeluarga. TE mempunyai 3 orang anak, sedangkan TC anak yang pertama juga sudah mempunyai 2 orang anak, TD anak ke 2 (perempuan) juga sudah mempunyai suami dan 4 orang anak, TF anak ke 4 juga sudah mempunyai istri dan 2 orang anak.

Pada tahun 1999 A meninggal dunia saat pada usia 67 tahun A meninggalkan 4 orang ahli waris, sedangkan isteri A yaitu B sudah meninggal lebih dahulu sekitar tahun 1996, namun warisan tidak dibagi, pada kasus ini A memberikan alasan kenapa harta warisan tidak di bagi alasannya semua anak sudah berkeluarga (kata TE sewaktu ayah masih hidup). Setelah ayah mereka meninggal yaitu A harta warisannya dibagi.

Pewaris (A) meninggalkan cukup banyak harta di antaranya 1 buah rumah yang lengkap dengan isinya, 4 kolam peternakan ikan air tawar, 6 hektar kebun kelapa, 7 baris pohon rambutan, 2 hektar sawah, dan uang sebesar Rp 30.000.000. jika di hitung total semuanya Rp 96.526.000,00. Setelah sekitar seratus hari pewaris meninggal maka dilaksanakanlah pembagian harta warisan, pembagian dilakukan dengan dihadiri keluarga yang dianggap perlu atau dianggap dekat dengan ahli waris dan tokoh adat setempat, meskipun TE guru agama dan banyak mengetahui hukum Islam, tetapi tetap saja mereka menggunakan hukum adat untuk membagi harta warisannya. Di dalam hukum adat mereka yang berhak membagikan harta warisannya adalah anak yang paling tua (pertama laki-laki) tetapi entah mengapa, atas kesepakatan keluarga dan amanah orang tuanya yang membagi harus TE, karena TE anak paling penurut dan dia juga kebanggaan orang tuanya.

Cara pembagiannya sebagai berikut: TC anak pertama (laki-laki) mendapat 1 kolam ikan, 2 hektar kebun kelapa, 2 baris pohon rambutan, 1 hektar sawah, dan uang sebesar Rp 10.000.000. TD anak kedua (perempuan) mendapat: 1 kolam ikan, 1 hektar kebun kelapa, 1 baris pohon rambutan, dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 TE anak ketiga (laki-laki) mendapat 1 kolam ikan, 3 hektar kebun kelapa, 3 baris pohon rambutan, 1 hektar sawah, dan 1 buah rumah, uang sebesar Rp 15.000.000. Sedangkan TF anak keempat (laki-laki) mendapat 1 kolam ikan, 1 baris pohon rambutan, dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 kenapa TF mendapat paling sedikit karena TF dianggap


anak yang suka melawan orang tua dan suka Menjual harta orang tuanya tanpa sepengetahuan ayah ibunya.

Karena TF merasa paling sedikit mendapatkan harta warisan, malahan dia hampir tidak dapat sama sekali, padahal dia juga sudah punya tanggungan (anak dan istri). Akibat dari pembagian tersebut sering terjadilah perselisihan di antara keluarga mereka. Tetapi TF tidak membawa kasus ini ke Pengadilan Agama. Karena merasa tidak di hargai sebagai ahli waris TF maka dia pergi dari desa tersebut sampai sekarang pun dia tidak kembali dan tidak ada kabar beritanya, keluarganya pun tidak ada yang mau mencarinya.

d. Keterangan Informan.

Memang benar TE anak yang paling penurut, jadi hukum adat membenarkan TE berhak memperoleh harta warisan yang paling banyak walaupun dia bukan anak yang pertama.<sup>3</sup>

Matrik III; Pembagian Harta Warisan Kasus III



Keterangan

- TC = Anak laki-laki ke 1
- TD = Anak perempuan ke 2
- TE = Anak laki-laki ke 3

<sup>3</sup> Wawancara langsung dengan Kepala Desa pangkalan Rekan. 3 Nopember 2008.


TF = Anak laki-laki ke 4  
Jumlah Harta = RP 96.526.000,00

#### 4. Kasus IV

##### a. Identitas Responden

Nama : AM  
Umur : 45 tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang/ tokoh agama  
Pendidikan : Pondok Pesanterin  
Status : Anak keempat.

##### b. Keterangan gambar:



1. Suami (NA) umur 71 tahun.

2. Istri (NB) umur 72 tahun.
3. SL (laki-laki) anak pertama umur 55 tahun.
4. SR (perempuan) anak kedua umur 48 tahun.
5. UL (perempuan) anak ketiga umur 47 tahun.
6. AM (laki-laki) anak keempat umur 45 tahun.
7. AN (perempuan) anak kelima umur 41 tahun.
8. YS (laki-laki) anak keenam umur 38 tahun.

c. Keterangan kasus dan cara pembagian.

AM adalah anak keempat dari pasangan NA dan NB istrinya. AM mempunyai 5 orang saudara, 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 3 orang kakak dan 2 orang adik, mereka semua beragama Islam. Dan termasuk keluarga terpandang di desa mereka (orang yang kaya) bahkan keluarga mereka terkenal sampai ke beberapa Desa yang lain. Pekerjaan NA macam-macam selain bertani dan berkebun dia juga banyak beternak ikan patin.

Dalam kasus ini terjadi 2 kali pembagian harta warisan, yang pertama pada tahun 1996 NB meninggal dunia, NB meninggalkan suami dan 6 orang anak karena NA masih hidup jadi hartanya di bagi dua bagian. Satu bagian untuk suami dan satu bagian untuk enam orang anaknya. Harta yang dibagi cukup banyak, yaitu: 1 buah rumah yang sangat besar lengkap dengan isinya, 13 hektar tanah kebun kelapa, 9 hektar kebun rambutan, 3 borongan kebun salak, dan uang

sebesar Rp 80.000.000, dan 2 buah tanah perumahan yang belum ditempati jika di hitung dengan uang total semuanya Rp 232.433.000,00.

Cara pembagiannya. Suami (NA) bagiannya: untuk NA, 1 buah rumah, 6 hektar kebun kelapa, 4 hektar kebun rambutan, 2 borongan kebun salak, dan uang sebesar Rp 40.000.000. sedangkan untuk 6 orang anaknya adalah: SL (laki-laki) anak pertama mendapat 1,5 hektar kebun kelapa, 1,5 hektar kebun rambutan, uang sebesar Rp 10.000.000. dan 1 buah tanah perumahan. SR (perempuan) anak kedua. mendapat 1,5 hektar kebun kelapa, uang sebesar Rp 5.000.000. UL (perempuan) anak ketiga, dia tidak dapat kebun kelapa dan tidak dapat kebun rambutan. Dia hanya mendapat uang sebesar Rp 5.000.000. AM (laki-laki) anak keempat mendapat 2 hektar kebun kelapa, 2 hektar kebun rambutan, 1 borongan kebun salak, uang sebesar Rp 10.000.000. dan 1 buah tanah perumahan. AN (perempuan) anak kelima mendapat 1 hektar kebun kelapa, kebun rambutan tidak dapat, uang sebesar Rp 5.000.000. YS (laki-laki) anak keenam. mendapat 1 hektar kebun kelapa, 1,5 hektar kebun rambutan, uang sebesar Rp 5.000.000. Kenapa di sini UL (perempuan) anak ketiga, mendapat paling sedikit karena UL dia anggap anak yang kurang memperhatikan orang tuanya, sedangkan AM (laki-laki) anak keempat, dia yang paling banyak dapat karena AM anak yang paling di sayang orang tuanya. Setelah empat bulan lamanya, ayah mereka (NA) kawin lagi, selama berumah tangga mereka tidak mempunyai anak. Kemudian pada tahun 2000 ayah mereka NA meninggal dunia. Maka terjadilah pembagian waris yang kedua, di sini pelaksanaan

pembagian harta warisan tetap saja sama dengan yang pertama. AM anak keempat yang paling banyak mendapat harta warisan, sedangkan UL anak perempuan ketiga tidak dapat apa-apa dan istri NA yang kedua hanya mendapat sedikit dari harta suaminya. Dalam pembagian kedua ini tetap saja AM anak laki-laki yang keempat yang paling banyak memperoleh harta orang tuanya.

Akibat dari pembagian ini UL anak perempuan ketiga ini merasa ditipu oleh AM dan UL pun tidak menganggap AM itu sebagai saudaranya, dan sewaktu ayahnya meninggal pun dia hampir tidak mau datang ke rumah orang tuanya dengan alasan orang tuanya tidak ada lagi.


d. Keterangan Informan.

Informan di sini tidak banyak memberikan keterangan atau penjelasan tentang pembagian tersebut di atas, karena Informan kakak ipar AM, kenapa AM paling banyak mendapat harta warisan karena AM anak yang paling disayang dan anak yang paling penurut di antara anak yang lain AM juga banyak membantu orang tuanya dalam bekerja. Dan kenapa istri kedua ini hampir tidak mendapat apa-apa karena dalam adat Suku Dayak barang siapa yang menikah dengan seorang laki-laki yang sudah mempunyai anak, dan jika selama mereka menikah tidak dikaruniai anak, maka dia tidak mendapat apa-apa dari harta peninggalan suaminya kecuali ada kesepakatan lain dari anak-anak yang terdahulu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Wawancara langsung* dengan Kepala Dusun Desa Basarang, 25 Nopember 2008.

Matrik IV; Pembagian Harta Warisan Kasus IV



Keterangan


- NA = Suami
- SL = Anak laki-laki ke 1
- SR = Anak Perempuan ke 2
- UL = Anak Perempuan ke 3
- AM = Anak laki-laki ke 4
- AN = Anak perempuan ke 5
- YS = Anak laki-laki ke 6
- Jumlah Harta = RP 232.433.000,00

## 5. KASUS V

### a. Identitas Responden

Nama : JM  
Umur : 30 tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Pendidikan : SD  
Status : Anak pertama

### b. Gambar



Keterangan gambar

1. AC (suami) umur 54 tahun.
2. BC (istri) umur 51 tahun.
3. JM (anak pertama perempuan) umur 30 tahun.
4. RM (anak kedua perempuan) umur 29 tahun.
5. UD (anak ketiga perempuan) umur 24 tahun.
6. US (anak keempat perempuan) umur 13 tahun.

d. Keterangan kasus

JM adalah anak pertama dari pasangan AC dan BC. JM mempunyai 3 orang saudara, mereka semua berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2006 AC meninggal dunia, AC meninggalkan seorang Istri dan empat orang anak, setelah empat bulan lamanya barulah harta warisan di bagi, karena BC masih hidup. Jadi untuk sementara hartanya di bagi dua, satu bagian untuk BC (istri) dan satu bagian lagi untuk empat orang anaknya. Harta yang di bagi yaitu: 1 buah rumah lengkap dengan isinya, 8 hektar kebun kelapa dan kebun rambutan, 4 hektar sawah, total semuanya kurang lebih sekitar Rp 50.000.000.


Cara pembagian masih saja menggunakan hukum adat, yaitu anak yang pertama itu yang paling banyak mendapat harta warisan meskipun dia perempuan, pembagiannya sebagai berikut: istri AC mendapat 4 hektar kebun kelapa dan kebun rambutan 2 hektar sawah, sedangkan bagian JM mendapat 1,5 hektar kebun kelapa dan rambutan, dan 1 hektar sawah. RM anak kedua

memperoleh bagian 1,5 hektar kebun kelapa dan rambutan, dan 1 hektar sawah. UD anak ketiga hanya memperoleh 1 hektar kebun kelapa dan rambutan saja. Sedangkan US anak keempat karena dia masih kecil jadi dia tidak memperoleh apa-apa.

d. Keterangan Informan .

Memang benar hukum adat mengatur Suku mereka dalam pembagian harta warisan, dan siapa yang pertama lahir dialah yang akan dapat harta warisan yang paling banyak meskipun dia perempuan. Meskipun dia perempuan tidak banyak membantu orang tuanya dalam bekerja tetapi dia banyak membantu dalam urusan rumah misalnya memasak membersihkan itu juga termasuk pekerjaan yang membantu orang tuanya.<sup>5</sup>

Matrik V; Pembagian Harta Warisan Kasus IV



Keterangan

- BC = Istri
- JM = Anak Perempuan ke 1
- RM = Anak Perempuan ke 2
- UD = Anak perempuan ke 3
- US = Anak perempuan ke 6
- Jumlah Harta = RP 65.997.000,00

<sup>5</sup> Wawancara Pribadi. Desa Basarang II 23 Nopember 2008.

## **B. Analisis**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap lima kasus yang diteliti. Dari lima kasus di atas ada sebagian kasus yang memiliki kesamaan yaitu pada kasus dua dan lima juga hampir sama yaitu anak yang paling muda tidak dapat apa-apa. Kasus tiga dan empat juga hampir sama yaitu anak yang paling disayang yang banyak mendapat harta warisan.

Pada kasus satu terdapat pelaksanaan pembagian harta warisan berbeda dengan hukum Islam padahal mereka semua beragama Islam karena mereka beranggapan anak pertama yang paling banyak membantu kedua orang tuanya meskipun dia laki-laki atau perempuan, pada Bab IV penulis dapat menganalisis bahwa semua keluarga yang melakukan pembagian harta warisan tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam (*Faraidh*) pada umumnya pembagian dilakukan secara adat Suku Dayak, ini berdasarkan Tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Pada semua kasus yang penulis teliti semua keluarga yang melakukan pembagian harta warisan tidak menggunakan hukum Islam padahal mereka semua beragama Islam alasan mereka hukum adat lebih adil ketimbang hukum Islam.

Pada kasus satu (1) ini bahwa kesalahan terjadi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum waris



peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Ini juga dijelaskan dalam QS. An-Nissa ayat 10.




Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)<sup>8</sup>.

Jika anak laki-laki bersama anak perempuan keduanya sama-sama mengambil harta peninggalan kedua orang tuanya. Pembagian untuk laki-laki dua kali bagian perempuan.

Ini sesuai dengan Firman Nya dalam QS. An-Nissa: 11



<sup>7</sup> *Ibib.* h. 101


<sup>8</sup> *Ibib.* h. 101

Artinya:

*Allah telah menetapkan pembagian harta pusaka terhadap anak kamu, hendaklah seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan.<sup>9</sup>*

Dari ayat di atas jelas sekali menerangkan bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian dari harta pusaka, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian dari harta pusaka.

Jadi jelas sekali bahwa pada kasus ini terjadi kesalahan pembagian harta warisan. Bagi umat Islam yang melakukan pembagian harta warisan adalah keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil atau nash yang lain yang menunjukkan ketidak wajiban. Dalam surah An-Nissa ayat 13 dan 14, Allah akan menetapkan surga selama-lamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta warisan) dan memasukan ke dalam neraka selama-lamanya jika melanggarnya. Ini sesuai dengan firman Nya dalam QS An-Nissa 14



Artinya:

*Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan ketentuan Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api*

---

<sup>9</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1954. h. 335

*neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*<sup>10</sup>

Rasulullah SAW juga memerintahkan agar kita membagi harta warisan menurut kitab Al-Qur'an dalam sabda Nya:

**اقسموا المال بين اهل الفرائض عاى كتاب الله (روه مسلم و ابو داود)<sup>11</sup>**

*Artinya:*

*Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah. (Qur'an).  
“(Rw. Muslim dan Daud).<sup>12</sup>*

Jadi jelas pada kasus 1 bertentangan dengan hukum waris Islam

Pada kasus II

Pada kasus II dapat ditarik, bahwa kesalahan terjadi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan Suku Dayak yang berbeda dengan hukum waris Islam, karena kurangnya pengetahuan tentang waris Islam, terutama dalam pelaksanaan pembagiannya. Mereka hanya mengikuti pendapat dari nenek moyang mereka dan orang yang mereka ikuti tersebut juga salah dalam pembagian harta warisan,

---

<sup>10</sup> *Op Cit.* h. 103

<sup>11</sup> Abi Husain Muslim Ibnu Al Hajj Al-Qusyarry an-Nai sabarry. *Sahahih Muslim*, Juz 2 Bairut Darl Fikr, t.tth h. 56

<sup>12</sup> Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*. Alma'arif, Bandung. 1975. h. 34.

Karena itu dalam Islam hukum Islam menuntut ilmu itu hukumnya Wajib, jika hal itu tidak dilakukan, apabila dikemudian hari masih terjadi kesalahan karena ketidak tahuan, maka ai akan berdosa.

Sebagai umat Islam kita dianjurkan menuntut ilmu agama dan ilmu umum sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hukum Islam kita diwajibkan menuntut ilmu. Kalaupun harus mengikuti pendapat orang lain, kita harus mengetahui apa dasar hukumnya (dalil) yang dipakai orang tersebut, inilah yang disebut istilah Ittiba. Didalam Al-Qur'an, hadist, dan buku-buku fikih jelas sekali mengatur tentang hukum kewarisan.

Jadi alasan yang mereka pergunakan dalam kasus ini bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pembagian waris yang benar kecuali hukum adat mereka, selain itu dari dua akibat kurang pengetahuan di atas yang menyebabkan adanya pendapat bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pelaksanaan pembagian harta warisan yang benar. Dalam Al-Qur'an, hadis, dan buku-buku Fikih jelas sekali diatur tentang cara pelaksanaan pembagian waris yang benar dan sesuai.

Dalam kasus dua (2) ini ada perbedaan dengan kasus yang pertama yaitu: anak perempuan yang paling kecil tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun karena dianggap belum cukup umur untuk menerima harta warisan pendapat ini jelas sekali bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW.

Artinya:

*“Apabila si bayi telah lahir dalam keadaan menangis, niscaya dia mendapat pusaka”* ( H.R. Abu Daud dari Jabir).<sup>14</sup>

Jadi jelas sekali bahwa pendapat mereka itu salah dan sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian haruslah ada seorang yang bisa memberikan penjelasan atau penyuluhan yang tentunya disertai dengan adanya dalil-dalil yang dapat diterima oleh hukum Islam, agar tidak ada lagi yang tidak mengetahui tentang tata cara pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dalam Al-Qur’an telah ditentukan harta yang dilarang mengambilnya dan harta yang boleh diambil dengan jalan yang halal, dari harta peninggalan. Dalam Al-Qur’an dan Hadis diatur cara pelaksanaan pembagian harta warisan secara adil menurut hukum Islam, agar harta warisan itu menjadi halal dan bermanfaat.

### Kasus III

Dalam kasus ini seorang guru agama, guru tersebut tidak memberikan suatu alasan kenapa juga mengikuti pembagian tersebut. Dalam kasus ini guru tersebut mendapat harta warisan paling banyak di antara para saudaranya yang lain. Padahal bukan anak pertama. Pada kasus ini anak yang terakhir hampir tidak dapat apa-apa padahal dia juga anak laki-laki. Kata guru tersebut ayahnya pernah berwasiat kepada seluruh keluarga, bahwa dialah yang diperkenankan untuk membagikan dan mendapat warisan paling banyak. Padahal guru tersebut juga mengetahui bahwa

---

<sup>13</sup> Sunan Abu Daud, Hafiz Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’at al-Sajastani, Juz 3 Darul Fikr. h. 56.

<sup>14</sup> Drs. H. Abdullah Siddik SH, *Hukum Waris Islam*, Bina Pustaka, Bandung, 1984. h. 51.

wasiat itu adalah 1/3 harta peninggalan, apabila wasiat tersebut melebihi dari batas yang diperkenankan.<sup>15</sup>

Menurut fuqaha Mazhab Hanafiyah menta'rifkan wasiat ialah: memberikan hak milik sesuatu secara sukarela (*tabarru*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik merupakan barang maupun manfaatnya.

Sedangkan fuqaha Malikiyah menta'rifkan ialah suatu perikatan yang mengharuskan kepada si penerima wasiat ialah 1/3 harta peninggalan si pewasiat, sepeninggalnya atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada si penerima wasiat, sepeninggalnya.

Dan yang bermazhab Syafi'iyah dan Hanafiah menta'rifkan dengan ta'rif yang hampir sama dengan ta'rif diatas. Sedangkan kitab Undang-undang Wasiat Mesir nomor 71 tahun 1946 menta'rifkannya secara umum yang dapat mencakup seluruh bentuk dan macam-macam wasiat, yakni mengalihkan hak milik harta peninggalan, yang di tangguhkan kepada kematian seseorang.

Sumber hukum lembaga wasiat itu adalah Al-Kitab, Al-Ijma, dan Al-Ma'qul (*logika*).

a. Al-Kitab

Al-Kitab menjelaskan sesuai dengan kitab-kitab Allah yang menerangkan tentang hukum wasiat dengan firman Nya:



Artinya:

---

<sup>15</sup> *Op. Cit* h. 76-77

*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan Umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW sampai sekarang banyak dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.<sup>16</sup>*

b. Al-Ijma.

menjelaskan tentang wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Ketidak ingkaran seorang itu menunjukkan adanya Ijma.

c. Al-Ma'qul (logika)

menjelaskan secara logika sesuai dengan Al-kitab dan Al-Ijma.<sup>17</sup>

Hukum wasiat itu adalah tuntutan yang harus dilaksanakan. Jika dilihat dari hukum Islam kasus ke tiga ini sangat sulit. Para pihak keluarga memang menjalankan wasiat dalam pembagian waris tidak menggunakan hukum Islam.

Kasus IV

Pada kasus IV ini hampir sama dengan kasus III. Hanya saja pada kasus ini yang memperoleh warisan paling sedikit kakak perempuan dan malahan ibu tiri mereka juga hampir tidak dapat apa-apa. Padahal mereka semua orang yang cukup berpendidikan. Mengenai anak perempuan ketiga UL perempuan kenapa dia mendapat paling sedikit harta warisan padahal dia juga anak kandung. Rasulullah menjelaskan.

إذا استهل المولى د ورث<sup>18</sup>

*Artinya:*

---

<sup>16</sup> *Op Cit.* h. 51

<sup>17</sup> *Ibid*,h.52

<sup>18</sup> *Op Cit.* h 56

“Apabila si bayi telah lahir dalam keadaan menangis, niscaya dia mendapat pusaka” ( H.R. Abu Daud dari Jabir).<sup>19</sup>

Sedangkan ibunya juga hampir tidak mendapatkan apa-apa. Padahal di dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang bagian-bagian istri yaitu:

1. seperempat  $\frac{1}{4}$  ini bila suami yang di warisinya tidak mempunyai *far’u-warits*, yakni anak dari keturunan si mati yang berhak mewarisi baik secara *fardh*, seperti anak perempuan dan cucu perempuan pancar (sebelah) laki-laki betapa rendah menurun, maupun secara Ushabah, seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar betapapun rendahnya menurun.
2. Seperdelapan  $\frac{1}{8}$  bila suami yang diwarisinya mempunyai *far’u-warist*, baik yang lahir melalui istri pewaris atau melalui istri yang lain.

Dalil yang menetapkan dua bagian istri tersebut ialah firman Tuhan dalam Surah An-Nissa: 12.



*Artinya:*


..... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

---

<sup>19</sup> OP Cit h. 51.

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang (yang kamu ambil).<sup>20</sup>

Perlu diketahui di sini “bahwa kata istri kedua suaminya NA pernah berwasiat” disaksikan oleh dua orang saksi. Allah SWT berfirman mengenai saksi untuk waisa QS Al-Mai-dah 106



Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.*<sup>21</sup>

Jadi dalam kasus empat ini sangat jelas hukum adat lebih dipakai untuk pembagian waris, dan hukum Islam di ke sampingkan.

#### Kasus V

Dalam kasus ini hampir mirip dengan kasus yang kedua. Hanya saja pada kasus kelima ini para ahli warisnya perempuan semua. Meskipun perempuan semua tetapi cara pembagiannya hampir sama dengan bagian laki-laki, padahal dalam kitab waris dijelaskan jika seorang mati hanya meninggalkan anak perempuan maka ia masuk *dzu-fara'id*, dalam Al-Qur'an dijelaskan bagian anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki, dasarnya firman Allah dalam QS. An-Nissa: 11


---

<sup>20</sup> *Ibid.* h138

<sup>21</sup> Dr. H. Abdullah Siddik. S.H. *Hukum Waris Islam*, Widjaya Jakarta, 1984 h. 211



kasus V ini masing 2/3. Akan tetapi tidak demikian, malahan anak yang empat tidak dapat apa-apa. Mengenai anak perempuan mendapat 2/3 ini dijelaskan dalam QS. An-Nissa: 11



Artinya:

.... maka jika mereka perempuan-perempuan lebih dari dua orang bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.<sup>24</sup>

Pada kasus lima ini kenapa jadi anak perempuan keempat tidak dapat apa-apa karena dia dianggap belum cukup umur. Padahal Rasulullah berkali menjelaskan:

إذا استهل المولود ورث<sup>25</sup>

Artinya:

“Apabila si bayi telah lahir dalam keadaan menangis, niscaya dia mendapat pusaka” ( H.R. Abu Daud dari Jabir).

Di dalam *Ashabah Bi Ghairih* di jelaskan bagian bagian anak perempuan, jika di hanya seorang bagiannya 1/2 jika 2 orang atau lebih maka bagiannya 2/3. Jadi sangat jelas mereka tidak menggunakan Hukum Islam dalam membagikan harta warisan.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 102

<sup>25</sup> Sunan Abu Daud, Hafiz Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’at al-Sajastani, Juz 3 Darul Fikr. h. 56.

dalam kasus V ini karena kurangnya paham tentang bagaimana cara pembagian waris menurut hukum Islam yang sebenarnya.